

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN GURU NGAJI DI WILAYAH HUKUM TANGGAMUS (Studi Putusan Nomor: 407/Pid.Sus/2023/PN Kot)

Putri Agustin¹, Zainudin Hasan²
putriagustin1108@gmail.com¹, zainudinhasan@ubl.ac.id²
Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis anak yang akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, ataupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Salah satu perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni dalam Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2023/PN Kot, dimana Terdakwa diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencabulan anak yang dilakukan guru ngaji di wilayah hukum Tanggamus pada Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2023/PN Kot. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data sekunder, primer dan tersier. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2023/PN Kot, dengan melihat dan mendengarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yakni keterangan saksi, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Selain itu unsur-unsur Pasal yang didakwa kepada Terdakwa telahenuhi dan selama proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tidak menemukan keadaan-keadaan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak.

PENDAHULUAN

Secara umum, hukum pidana memiliki fungsi penting dalam mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya dan terjaganya ketertiban umum. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup yang beragam, manusia sering kali menghadapi konflik antara satu kebutuhan dengan yang lainnya. Konflik ini dapat mengakibatkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerugian dan gangguan terhadap kepentingan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, hukum menetapkan berbagai aturan yang membatasi perilaku manusia. Dengan adanya aturan ini, individu tidak bisa bertindak semau hatinya.

Dalam proses peradilan, Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam

persidangan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, serta dampak psikologis terhadap korban. Mengingat pidana merupakan suatu penderitaan yang tidak menyenangkan, karena memang hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma yang baru, maka atas dasar inilah bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi.

Sistem peradilan pidana merujuk pada mekanisme yang diterapkan untuk menangani kejahatan dengan pendekatan sistematis. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas demi mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting sebagai elemen-elemen yang saling berkait dan saling mendukung satu sama lain. Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah agar semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan semua ketentuan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan ataupun penindakan dan harus mencakup seluruh aspek kegiatan baik secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Namun, realita menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual seperti pencabulan, masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ironisnya, pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak jarang berasal dari lingkungan yang semestinya menjadi tempat yang aman dan memberikan nilai-nilai moral, seperti halnya guru ngaji. Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur merupakan suatu persetujuan dengan cara paksa atau kekerasan terhadap anak dan ada juga tindak pidana pencabulan yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi Hasrat seksualnya, oleh karena itu, penekanan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah orang lain.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau Tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Hak anak dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan akan bahaya harus dijamin dan dipertahankan jika mereka ingin hidup, tumbuh dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Ancaman pidana terhadap kejahatan pencabulan anak dalam Pasal 82 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Salah satu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni dalam Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2023/PN Kot. Terdakwa di tuntutan berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau mengajak, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dalam penulisan ini yakni pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencabulan anak yang dilakukan guru ngaji di wilayah hukum tanggamus dalam Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2023/PN Kot.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan di dukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada. Sumber data dalam penulisan ini yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, asas kebebasan hakim dijamin dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melebihi ruang lingkup dakwaan. Surat dakwaan menjadi dasar utama dalam persidangan pidana, sebagai landasan bagi penuntutan, pembelaan, serta putusan hakim.

Surat dakwaan berisi uraian peristiwa pidana yang disusun berdasarkan hasil penyidikan. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formal dan materiil seperti diatur dalam KUHAP, maka bisa berakibat batal demi hukum. Ketelitian dalam penyusunan surat dakwaan menjadi sangat penting karena menentukan arah pembuktian di pengadilan. Penuntut umum wajib mencantumkan data lengkap terdakwa serta uraian jelas dan cermat mengenai peristiwa pidana.

Dalam Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot, Penuntut Umum menuntut terdakwa atas tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Tuntutan diajukan berdasarkan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tuntutan tersebut mencakup pidana penjara 7 tahun dan denda Rp1 miliar, serta biaya perkara dan penyitaan barang bukti.

Hakim dalam memutus perkara wajib mengedepankan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009. Pertimbangan hakim menjadi elemen penting dalam amar putusan dan harus memuat alasan dan dasar hukum yang sah. Hakim juga wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Putusan pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, yakni keterangan saksi korban, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang relevan.

Keterangan saksi menjadi bahan penting dalam pembuktian. Dalam kasus ini, lima saksi dihadirkan, empat di antaranya merupakan anak korban. Para saksi memberikan keterangan langsung terkait tindakan terdakwa yang melakukan pencabulan. Keberadaan saksi memperkuat dakwaan bahwa perbuatan cabul dilakukan secara sadar dan berulang.

Bukti surat seperti visum et repertum dan hasil pemeriksaan psikologi menunjukkan dampak psikis dan fisik yang dialami para korban. Meskipun tidak ditemukan luka fisik, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, dan gangguan perilaku menjadi bukti kuat adanya tindak pidana. Selain itu, akta kelahiran para korban menguatkan fakta bahwa mereka masih di bawah umur saat kejadian.

Barang bukti berupa pakaian para korban juga dihadirkan dalam persidangan. Meskipun bukan alat bukti utama, barang bukti tersebut menjadi petunjuk yang mendukung keseluruhan fakta hukum. Di samping itu, keterangan terdakwa dalam persidangan, yang mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan, menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim.

Seluruh unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dianggap terbukti. Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum (unsur setiap orang), melakukan tipu muslihat untuk mencabuli anak (unsur perbuatan cabul), serta merupakan pendidik yang menyebabkan korban lebih dari satu orang (unsur pemberatan). Hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur terpenuhi.

Pertimbangan mengenai alasan penghapus pidana juga dilakukan. Dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf seperti gangguan jiwa, daya paksa, atau pembelaan terpaksa. Begitu pula alasan pembenar seperti pelaksanaan tugas atau perintah jabatan tidak ditemukan dalam kasus ini. Dengan demikian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan adalah trauma yang ditimbulkan terhadap anak korban dan keresahan masyarakat. Yang meringankan adalah pengakuan dan penyesalan terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, serta adanya perdamaian dengan korban.

Akhirnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp1 miliar subsidi enam bulan kurungan. Putusan ini telah memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Barang bukti dikembalikan kepada anak korban sesuai ketentuan hukum.

Putusan ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif. Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual anak dilakukan secara serius, mengingat dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban.

Peran hakim sangat penting dalam menilai apakah seluruh unsur tindak pidana terbukti dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak terdakwa maupun

korban. Hakim tidak hanya menjadi pelaksana hukum, tetapi juga penafsir nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2023/PN Kot menjadi cerminan bagaimana hukum pidana diberlakukan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, serta menunjukkan tanggung jawab negara dalam menindak pelaku yang memiliki posisi strategis seperti pendidik. Tindakan pidana ini tidak hanya merusak korban secara individu, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2023/PN Kot, dengan melihat dan mendengarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yakni keterangan saksi, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Selain itu unsur-unsur Pasal yang didakwa kepada Terdakwa telahenuhi dan selama proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tidak menemukan keadaan-keadaan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto. 2000. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wina Armada. 1989. Wajah Hukum Pidana. Cet 1. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Zainudin Hasan, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan.
- Zainudin Hasan dan Maya Zulvi Astarida. 2023. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Advokasi.
- Zainudin Hasan, dkk. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Di Bawah Umur. Jurnal Hukum dan Sosial Politik.
- Zainudin Hasan. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Aline Edumedia. Jawa Tengah.
- Zainudin Hasan. 2025. Hukum Pidana. Alinea Edumeia. Jawa Tengah.